

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby

1. Duduk Perkara

Seorang Pemohon yang berusia 36 tahun bekerja sebagai wiraswasta mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama Surabaya terhadap istrinya yang berkedudukan sebagai Termohon yang juga berusia 36 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta.

Permohonan izin poligami diajukan pada tanggal 22 Desember 2021 dengan membuat surat permohonan izin poligami. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Munjungan, Trenggalek pada tanggal 23 Juli 2011, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah dan telah dikaruniai 4 orang anak. Namun Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang berusia 28 tahun, agama Islam, tidak bekerja dan berdomisili di Surabaya.

Pemohon beralasan bahwa Pemohon memiliki energi yang berlebihan (libido tinggi) juga karena pernikahan pemohon dan calon istri keduanya tidak terdaftar karena telah menikah secara siri dan telah dikaruniai anak perempuan. Karena hal tersebut Pemohon mengajukan izin poligami dengan tujuan untuk mengesahkan pernikahan secara negara di KUA demi kepastian status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat antara Pemohon dan calon istri kedua. Termohon juga telah mengetahui bahwa Pemohon dan

calon istri keduanya telah melangsungkan nikah siri dan dikaruniai seorang anak perempuan, oleh karena itu Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua.

Keinginan untuk berpoligami juga didukung dengan kemampuan Pemohon untuk memenuhi kehidupan istri beserta anak-anak dan calon istri kedua karena Pemohon bekerja dan memiliki usaha kuliner yang setiap bulannya menghasilkan uang sebanyak Rp. 15.000.000. Juga diketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa 1 unit sepeda motor dan 1 unit bangunan rumah tempat tinggal permanen.

Pemohon juga menjelaskan dalam suratnya bahwa menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang ada, tidak ada larangan perkawinan antara pemohon dengan calon istri keduanya dan calon istri kedua Pemohon tidak sedang terikat pernikahan ataupun pertunangan dengan pihak manapun.

Bahwasanya pada tanggal persidangan yang sudah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap persidangan, kemudian kedua belah pihak didamaikan namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Husnur Rofiq, S.H., ternyata mediasi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dengan revisi berupa tambahan harta bersama. Menanggapi surat permohonan izin poligami, Termohon sebagai istri pertama Pemohon membenarkan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi, dan Termohon tidak mengajukan keberatan. Pada hari sidang tersebut, calon istri kedua Pemohon tidak hadir

dipersidangan namun menyampaikan pernyataan tidak keberatan jadi istri kedua.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode pada masing-masing alat bukti oleh Majelis Hakim. Selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim. Saksi pertama adalah ayah kandung Pemohon dan saksi kedua merupakan ibu kos Pemohon.

Selanjutnya sidang kesimpulan dari kedua belah pihak yang mana Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan.

2. Pertimbangan Hakim

Antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk berdamai baik saat persidangan oleh Majelis Hakim maupun saat mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tidak berhasil.

Karena upaya perdamaian gagal, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum.

Alasan pokok permohonan Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan Pemohon memiliki energi yang berlebihan atau libido yang besar.

Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, Termohon membenarkan semua alasan Pemohon dan menyatakan menerima keinginan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon.

Calon istri kedua Pemohon menyatakan siap dan bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8, serta 2 (dua) orang saksi.

Alat bukti surat P.1 s/d P.8 tersebut telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. PP No. 24 Tahun 2000 alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi. Kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai saksi dan masing-masing saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang saling sesuai satu sama lain dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga keterangan para saksi tersebut adalah sifatnya formal atau resmi. serta bahan hukum yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Setelah proses pembuktian yang didukung dengan bukti surat-surat dan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah 356/16/VII/2011, Nomor Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek tanggal 23 Juli 2011.
- b. Bahwa Pemohon akan poligami dengan calon istri kedua, disebabkan nafsu libido besar sedangkan Termohon kurang maksimal dalam melayani Pemohon.
- c. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri, dimana Pemohon sanggup berlaku adil dan memiliki penghasilan setiap bulannya tidak kurang dari 6.5 Juta Rupiah, Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon hendak menikah dengan calon istri kedua.
- d. Bahwa Termohon telah mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa adanya paksaan dari siapapun.
- e. Bahwa Pemohon mempunyai perilaku dan sifat yang baik serta dapat memperlakukan para istri dan anak-anaknya secara adil.
- f. Bahwa selama ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita poin (7).

Dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan tersebut di bawah.

Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberikan izin pada Pemohon untuk menikah lagi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 Ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Adapun calon istri kedua Pemohon telah menyatakan bersedia menjadi istri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

Pemohon mengajukan bukti P.4 yaitu surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp.8.000.000, disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 Ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim menilai Pemohon layak untuk melakukan poligami berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan mampu berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya yang telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hubungan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk berpoligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh laki-laki yang melakukan poligami.

Kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat ditakutkan akan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif jika Pemohon tidak diperkenankan menikah dengan calon istri keduanya.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon yang lebih besar apabila Pemohon tidak diperkenankan melakukan poligami, dan apabila ada dua hal yang sama-sama membawa mudarat, maka dipilih mudarat yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asbah An-Nazair* Juz I halaman 188 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رَوْعِيَّيْنِ أَحْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابَ أَخْفَهُمَا

“Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan.”

Majelis Hakim juga mengutip Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah)

seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa/4: 3).

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat alternatif beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 57.

Majelis Hakim juga menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Terhadap petitum angka 3 Pemohon juga menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak Termohon dan untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan sampai diajukannya izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada posita 7.

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dalil permohonan tersebut telah menjadi fakta tetap dan menjadi fakta hukum di persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan mereka.

Majelis tidak melakukan Pemeriksaan Setempat karena obyek tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta benda tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai penetapan harta bersama dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon juga patut dikabulkan.

Berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

3. Amar

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah penulis uraikan, Majelis Hakim mengadili dengan amar:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua.
- c. Menetapkan harta berupa satu buah sepeda motor merek Honda Vario tahun 2013 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.
- d. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.1.045.000.

B. Gambaran Umum Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl

1. Duduk Perkara

Seorang Pemohon yang berusia 42 tahun mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Bantul terhadap istrinya yang berkedudukan sebagai Termohon yang berusia 40 tahun. Dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum masing-masing. Pemohon memberikan kuasa kepada Advokat bernama Ahmad Rizal Fawa'id, S.H., M.H. dan Termohon memberikan kuasa kepada Advokat bernama Dania, S.H., M.H.

Permohonan izin poligami diajukan pada tanggal 7 April 2021 dengan membuat surat permohonan izin poligami. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta pada tanggal 10 September 2005 bertepatan pada tanggal 6 Sya'ban 1426 H, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah dan telah dikaruniai 4 orang anak. Namun Pemohon ingin menikah lagi

dengan seorang perempuan yang berusia 39 tahun, agama Islam dan berdomisili di Kabupaten Cilacap. Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon selama ini.

Pemohon beralasan bahwa Termohon tidak dapat mencukupi kebutuhan batin (biologis) Pemohon yang sangat tinggi sehingga Pemohon merasa Termohon belum mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Selain itu menurut Pemohon, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, namun untuk menyempurnakan ibadah maka Pemohon menghendaki adanya pernikahan kedua berdasarkan syariat Islam. Karena itu Pemohon mengutarakan maksud dan keinginan untuk melakukan pernikahan kedua tersebut kepada Termohon dan Termohon juga secara sukarela dan ikhlas menerima keinginan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan kedua atas dasar ketaatan seorang istri kepada seorang suami.

Setelah Pemohon mendapatkan izin dari Termohon untuk melangsungkan pernikahan kedua, maka pada tanggal 6 Mei 2019 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan calon istri keduanya yang berlangsung di rumah orang tua calon istri kedua Pemohon dengan mahar seperangkat alat sholat beserta cincin emas 2,7 gram dan yang menjadi *munakih* merupakan Ayah Kandung dari calon istri kedua dan disaksikan oleh Moh Fawzi sebagai saksi I dan Khoiruddin sebagai saksi II.

Keinginan poligami juga didukung dengan kesanggupan Pemohon untuk memenuhi kehidupan istri beserta anak-anak dan calon istri kedua karena Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.40.000.000. Juga diketahui antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama yaitu dua buah warung kuliner, sebuah restoran, satu unit kendaraan roda 4, tiga unit kendaraan roda 2 dan satu unit rumah semi permanen.

Pemohon dalam suratnya juga menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan melangsungkan perkawinan menurut ketentuan agama Islam.

Pada tanggal yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian Pemohon diberikan pandangan oleh Majelis Hakim agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk berpoligami dan telah dilakukan upaya mediasi namun sesuai laporan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul bernama Heniy Astiyanto, S.H., tertanggal 4 Mei 2021 ternyata mediasi tidak berhasil dan para pihak sepakat adanya poligami. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isisnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan. Menanggapi surat permohonan izin poligami tersebut.

Termohon selaku istri pertama Pemohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berupa pembenaran dan beberapa tanggapan atas dalil permohonan yang diajukan Pemohon, diantaranya tidak sepenuhnya benar dalil yang menyebutkan Termohon tidak mencukupi kebutuhan batin

(biologis) Pemohon yang sangat tinggi sehingga Pemohon merasa Termohon belum mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena pada kenyataannya Termohon merasa secara lahir dan batin masih mampu dan cukup untuk mencukupi kebutuhan batin Pemohon, namun Pemohon masih merasa belum tercukupi dengan pelayanan kebutuhan batin yang diberikan Termohon kepada Pemohon.

Termohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan batin Pemohon namun Termohon menyadari bahwa Termohon memiliki batasan akibat aktivitas-aktivitas rutin yang dijalani oleh Termohon yakni bekerja sebagai wirausaha sekaligus sebagai ibu rumah tangga yang mengurus empat anak dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga waktu dan kesempatan untuk mencukupi kebutuhan batin untuk Pemohon harus terbagi dan kurang maksimal.

Termohon juga menanggapi bahwa Termohon sebagai seorang muslimah meyakini bahwa tujuan pernikahan sejatinya adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Termohon merasa sebagai seorang istri harus taat kepada seorang suami termasuk menaati kehendak Pemohon untuk menyempurnakan ibadah dengan jalan pernikahan kedua (poligami) berdasarkan syariat Islam.

Ketika Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan untuk menikah lagi, Termohon menyadari jika maksud tersebut tidaklah bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu Termohon takut jika maksud Pemohon tersebut tidak diutarakan kepada Termohon maka akan timbul hal-hal yang tidak baik dikemudian hari dan melanggar prinsip-prinsip dalam syariat Islam. Oleh

karena itu, Termohon dengan sadar dan tanpa paksaan apapun rela dan ikhlas mengizinkan Pemohon untuk melangsungkan poligami dengan harapan Pemohon akan lebih bahagia sekaligus menjadi media dakwah bagi Pemohon dan Termohon untuk menyebarkan syariat Islam di masyarakat.

Pada hari sidang tersebut, calon istri kedua Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan di depan persidangan yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang.

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti surat yang semuanya telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode pada masing-masing alat bukti oleh Majelis Hakim. Selain alat bukti surat tersebut, untuk meyakinkan Hakim Pemohon juga membawa dua orang saksi yang telah disumpah didepan Majelis. Saksi pertama merupakan teman Pemohon dan saksi kedua merupakan Tetangga Pemohon dan Termohon.

Lalu Majelis Hakim telah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta yang didalilkan oleh Pemohon pada tanggal 9 Juli 2021, namun sampai pada waktu yang telah ditentukan ternyata Pemohon tidak membayar biaya pemeriksaan setempat, sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bantul tertanggal 9 Juli 2021.

Selanjutnya sidang kesimpulan dari kedua belah pihak yang mana Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan.

2. Pertimbangan Hakim

Dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan penuh kesungguhan menasihati Pemohon agar membatalkan niatnya berpoligami dengan calon istri kedua tersebut, dan untuk memenuhi maksud ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Yang menjadi dalil pokok Pemohon mohon diberi izin untuk berpoligami dengan calon istri kedua adalah Pemohon merasa Termohon tidak dapat mencukupi kebutuhan batin (biologis) Pemohon yang sangat tinggi.

Termohon di dalam jawabannya menyangkal dalil pokok tersebut, karena pada kenyataannya Termohon merasa secara lahir dan batin masih mampu dan cukup untuk mencukupi kebutuhan batin (biologis) Pemohon namun demikian Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua dan Pemohon sudah melakukan nikah siri dengan calon isteri kedua tersebut.

Karena dalil pokok Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut.

Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1-P.21 untuk meneguhkan dalil permohonannya.

Bukt surat tersebut berupa fotokopi yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan semua bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti-bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat dan karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.5 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai identitas sebagaimana yang tertera dalam bukti surat tersebut dan terbukti pula Pemohon dan Termohon tercatat sebagai warga Kabupaten Bantul, sehingga perkara ini secara relative merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa dan mangadilinya.

Berdasarkan bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa KTP, terbukti calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA.

Berdasarkan bukti surat P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa akta kelahiran, terbukti Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak.

Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara sendiri-sendiri di depan persidangan Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil.

Keterangan para saksi mengenai kekurangmampuan Termohon dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon adalah fakta yang diketahui dari cerita Pemohon Majelis menilai keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga keterangan para saksi tersebut harus dikesampingkan.

Setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada bukti yang mendukung dalil pokok Pemohon tentang

kekurangmampuan Termohon dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Setelah proses pembuktian yang didukung dengan bukti surat-surat dan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta:

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 September 2005.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri saat ini hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 4 orang anak.
- c. Bahwa Termohon sebagai istri saat ini masih sehat dan masih mampu dan cukup untuk mencukupi kebutuhan batin (biologis) Pemohon.
- d. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan niat Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon.
- e. Bahwa Pemohon dan calon istri kedua tersebut sudah menikah siri setelah Termohon memberi izin kepada Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon.

Berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri selama ini masih normal dan tidak ditemukan adanya kekurangan Termohon sebagai istri dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon sebagai suami, dengan demikian maka Termohon dinyatakan masih sanggup melaksanakan kewajibannya sehari-hari sebagai istri baik lahir maupun batin.

Meskipun Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”, namun dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa Pengadilan dalam memberi putusan harus memperhatikan apakah Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Persyaratan-persyaratan yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 undang-undang tersebut biasa disebut sebagai persyaratan alternatif dan persyaratan kumulatif; Persyaratan alternatif artinya jika salah satu persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terpenuhi, maka alasan poligami sudah terpenuhi, sedangkan persyaratan kumulatif artinya semua syarat yang telah digariskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus terpenuhi semua.

Dalam hal ini Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan Pemohon merasa Termohon kurang mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon sedangkan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Termohon sebagai istri Pemohon saat ini masih sehat, tidak mendapat cacat badan, masih sanggup melayani dan mencukupi kebutuhan batin (biologis) Pemohon dan bahkan faktanya dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak.

Jika alasan Pemohon untuk berpoligami tersebut dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan dan maksud ketentuan perundang-

undangan Majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif yang ditentukan oleh undang-undang.

Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun di dalam perkara ini Termohon tidak keberatan dimadu oleh Pemohon namun oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif yang ditentukan oleh undang-undang, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Karena permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif, maka Majelis berpendapat tidak perlu lagi untuk memeriksa persyaratan kumulatif yang dimiliki oleh Pemohon dan dengan demikian bukti surat P.10 sampai dengan P.21 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga dikesampingkan.

Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

3. Amar

Dengan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim memutuskan untuk:

- a. Menolak permohonan Pemohon
- b. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.445.000.

C. Analisis Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl tentang Izin Poligami Karena Nikah Siri

Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl ternyata memiliki beberapa permasalahan, maka untuk memahami permasalahan tersebut di bawah ini penulis akan memaparkan analisis hukum dari permasalahan yang terdapat dalam Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl, yang tertuang dalam pertimbangan hukumnya.

Berikut penulis berikan sedikit gambaran dalam sebuah tabel sebelum memasuki analisis.

Tabel 3.1 Gambaran Analisis

No	Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby	Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl
POSITA		
1	Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak.	Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak.
2	Alasan izin poligami karena Pemohon memiliki energi yang berlebihan (libido yang besar) dan telah menikah siri.	Alasan izin poligami karena Pemohon merasa Termohon tidak mencukupi kebutuhan biologis pemohon yang tinggi sehingga Pemohon merasa Termohon belum mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Kemudian setelah Pemohon mendapat izin poligami dari Termohon, pada tanggal 6 Mei 2019, Pemohon menikah secara agama dengan calon istri keduanya.

3	Antara Pemohon dan calon istri kedua telah dikaruniai seorang anak perempuan, oleh karena itu tujuan Pemohon mengajukan poligami adalah untuk mengesahkan perkawinan melalui KUA guna menjamin status hukum anak yang lahir dalam perkawinan siri tersebut.	Pemohon dan calon istri kedua tidak memiliki anak.
PEMERIKSAAAN		
4	Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan	Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan
5	Mediasi telah dilakukan namun gagal	Mediasi telah dilakukan namun gagal
6	Isi dari surat permohonan Pemohon direvisi dengan tambahan harta bersama	Isi dari surat permohonan Pemohon tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan
7	Termohon mengajukan jawaban secara lisan: <ul style="list-style-type: none"> - Termohon mengerti Pemohon akan menikah lagi - Termohon membenarkan alasan permohonan Pemohon untuk poligami dan Termohon tidak keberatan 	Termohon mengajukan jawaban secara tertulis: <ul style="list-style-type: none"> - Termohon membenarkan dalil posita 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15, namun Termohon tidak membenarkan sepenuhnya posita selebihnya - Tidak sepenuhnya benar dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon tidak mencukupi kebutuhan biologis Pemohon yang sangat tinggi sehingga Pemohon merasa Termohon belum mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena kenyataannya Termohon merasa secara lahir dan batin masih mampu dan cukup untuk mencukupi kebutuhan biologis Pemohon, namun Pemohon masih merasa belum tercukupi dengan pelayanan kebutuhan baatin yang diberikan Termohon kepadanya - Termohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan batin Pemohon, namun karena Termohon mengurus pekerjaannya sebagai

		<p>wirausaha dan mengurus 4 orang anak sehinggaa waktu dan kesempatan untuk mencukupi kebutuhan batin Pemohon akhirnya terbagi dan kurang maksimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termohhon dengan sadar dan tanpa paksaan apapun rela dan ikhlas mmemberikaann izin kepada Pemohon untuk poligami dengan harapan Pemohon akan lebih bahagia sekaligus mejadi media dakwah bagi Pemohon dan Termohon untuk menyebarkan syariat Islam di masyarakat
8	Saksi yang dibawa oleh Pemohon adalah ayah Pemohon dan ibu kos Pemohon	Saksi yang dibawa Pemohon adalah teman dan tetangga Pemohon
PERTIMBANGAN HUKUM		
9	Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik dalam persidangan maupun saat mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil	Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik dalam persidangan maupun saat mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil
10	Alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan Pemohon memiliki energi yang berlebihan (libido yang besar)	pokok Pemohon mohon diberi izin untuk berpoligami dengan calon istri kedua adalah Pemohon merasa Termohon tidak dapat mencukupi kebutuhan batin (biologis) Pemohon yang sangat tinggi
11	Di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan. Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan setuju dengan keinginan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi	Termohon di dalam jawabannya menyangkal dalil pokok tersebut, karena pada kenyataanya Termohon merasa secara lahir dan batin masih mampu dan cukup untuk mencukupi kebutuhan batin (biologis) Pemohon namun demikian Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya dan Pemohon sudah melakukan perkawinan siri dengan calon isteri kedua
12	alat bukti surat P.1 s/d P.8, telah bermeterai cukup dan alat bukti surat merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang	semua bukti surat tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti-bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan

	sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara	materiil sebagai bukti surat dan karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara tersebut
13	Kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi persyaratan sebagai saksi dan masing-masing saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan Pasal 172 HIR	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara sendiri-sendiri di depan persidangan Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil. - Keterangan para saksi mengenai kekurangan kemampuan Termohon dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon adalah fakta yang diketahui dari cerita Pemohon Majelis menilai keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga keterangan para saksi tersebut harus dikesampingkan - setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim tidak ada bukti yang mendukung dalil pokok Pemohon tentang kekurangan kemampuan Termohon dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;
14	Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UUP jo. Pasal 55 Ayat (2) dan KHI Pasal 58, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UUP jo. KHI Pasal 57.	Majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.
15	Majelis Hakim berpendapat bahwa	Majelis Hakim berpendapat,

	permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan.	meskipun dalam perkara ini Termohon tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon namun oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif yang diatur undang-undang, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak.
16	Majelis tidak melakukan Pemeriksaan Setempat karena obyek harta bersama telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.	Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat untuk permohonan harta bersama karena permohonan Pemohon telah ditolak Majelis Hakim
17	<p>Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mencantumkan dalil dan juga kaidah fikih:</p> <p>kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi:</p> <p style="text-align: center;">إِذَا تَعَارَضَ مَفْسِدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرَهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابَ أَخْفَهُمَا</p> <p>Majelis Hakim juga mengutip Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4: Majelis Hakim juga mengutip Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 3:</p> <p style="text-align: center;">وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلِثْ وَرَبِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ إِمْرَانِكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا</p>	Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan dalil-dalil maupun kaidah-kaidah fikih. Majelis Hakim hanya berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

18	<p>Amar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan Pemohon. - Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua. - Menetapkan harta berupa satu buah sepeda motor merek Honda Vario tahun 2013 adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon - Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) 	<p>Amar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak permohonan Pemohon - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,-(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
ANALISIS		
19	<p>Pada putusan ini ada beberapa masalah yang penulis analisis, yakni mengenai Majelis Hakim yang mempertimbangkan mudarat yang akan ditanggung, hakim yang belum spesifik dalam Penerapan hukum dan keberadaan ayah sebagai saksi beserta akibat hukumnya.</p>	<p>Pada putusan ini, penulis menganalisis alasan hakim yang menolak izin poligami dengan pertimbangan hukum bahwa izin poligami Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang beserta akibat hukumnya.</p>

1. Analisis Hukum Terhadap Masalah yang Terdapat dalam Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby

Setelah mencermati duduk perkara dari pertimbangan hukum dalam perkara permohonan izin poligami yang diuraikan dalam salinan Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby oleh Majelis Hakim di atas, terlihat bahwa perkara ini adalah permohonan izin poligami oleh Pemohon yang menginginkan adanya perkawinan kedua dengan alasan pengajuan bahwa Pemohon memiliki energi yang berlebihan atau libido yang besar. Selain itu, antara Pemohon dengan calon istri kedua ternyata telah melangsungkan pernikahan secara siri dan telah dikaruniai seorang anak yang mana

permohonan izin poligami ini diajukan agar anak mereka tersebut bisa mendapatkan kepastian status hukum.

Dari segi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, menurut penulis ada hal yang menarik untuk dianalisis yaitu perihal pertimbangan hukumnya.

a. Majelis Hakim mempertimbangkan mudarat yang akan ditanggung

Dalam Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby, Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan izin poligami Pemohon berdasarkan salah satu pertimbangan bahwa dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon akan tetap membawa mudarat baik bagi Pemohon, Termohon maupun calon istri kedua, namun resiko atau mudarat yang dihadapi akan lebih besar jika permohonan Pemohon tidak dikabulkan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpatok pada kaidah fikih yang ada di dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazair* Juz I halaman 188 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رَوْعِيَّيْنِ أَحْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابَ أَخْفَهُمَا

“Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan.”

Hal inilah yang menjadi dasar hakim mengabulkan permohonan izin poligami meskipun berdasarkan hukum positif di Indonesia, alasan pengajuan yang disampaikan oleh Pemohon tidak sesuai dengan syarat alternatif yang terdapat pada Pasal 4 Ayat (2) UUP.

Selain itu, jika ditinjau dari segi pencatatan perkawinan, praktik perkawinan poligami secara siri yang dilakukan Pemohon bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (2) UUP serta KHI Pasal 5.

Dalam hukum Islam sendiri, tidak ada dalil hukum yang membahas lebih lanjut mengenai alasan-alasan suami dapat melakukan poligami. Hanya disinggung bahwa syarat suami ingin beristri lagi yaitu dapat berlaku adil dan batas istri untuk dipoligami adalah 4 orang, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 3. Begitupun dengan nikah siri, karena pada dasarnya nikah siri adalah perkawinan yang sah menurut agama Islam.

Dasar pertimbangan diterimanya permohonan izin poligami tentu sangat beragam salah satunya dengan alasan telah melakukan nikah siri. Banyak sekali perkawinan siri yang dilakukan setelah UUP diberlakukan yang hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang juga dipertegas lagi oleh KHI Pasal 2, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam bagi yang beragama Islam. Artinya, jika perkawinan poligami itu dilakukan sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku, berarti rukun dan syaratnya telah terpenuhi serta tidak ada larangan perkawinan di dalamnya, sehingga dapat dikatakan sah menurut agama.¹

Sebagaimana kaidah fikih yang diajukan hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa Jika dihadapkan pada dua mafsadah, sebaiknya waspadai pengerjaan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan mafsadah yang lebih ringan. Jika dilihat secara harfiah, sebenarnya sudah dapat dipahami dengan jelas maksud dari kaidah di atas, yang mana kaidah tersebut

¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), 88.

menjelaskan bahwa manakala ada sesuatu perbuatan yang mengandung dua kemafsadatan atau kerusakan, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan.²

Menarik apabila dikaitkan dengan pernyataan Imam Al-Ghazali bahwa kemaslahatan dapat terwujud apabila lima unsur tujuan syara' bisa diwujudkan serta dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³ Adapun kemaslahatan yang akan diwujudkan tersebut terbagi kedalam tiga tingkatan, yaitu *darūriyāt* (tujuan-tujuan primer), *ḥājīyāt* (tujuan-tujuan sekunder) dan *taḥsīniyāt* (tujuan-tujuan tersier).⁴

Menurut hemat penulis, Majelis Hakim disini mengambil nilai maslahat berupa pemeliharaan nasab atau *ḥifz an-nasb*. Hakim dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan kemaslahatan bagi Pemohon, Termohon, calon istri kedua dan anak yang lahir dari pernikahan siri Pemohon dan calon istri kedua. Yang apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan akan berdampak pada tidak adanya payung hukum yang melindungi mereka serta ketidakjelasan status anak yang lahir dari pernikahan siri antara Pemohon dengan calon istri kedua. Oleh karena itu, untuk memberikan putusan yang adil bagi para pihak, hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Pada dasarnya hakim diberi kewenangan untuk melakukan ijtihad, hakim diperbolehkan mengesampingkan ketentuan undang-undang apabila

² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), 85.

³ Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove, 1996), 1144.

⁴ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), 45.

dirasa ada hal yang lebih penting yang memiliki tujuan dalam hal kemaslahatan, sebagaimana salah satu asas yaitu asas *contra legem*. Demi terciptanya suatu keadilan, maka hakim dapat bertindak *contra legem*, (bertentangan dengan undang-undang)⁵ hal tersebut diperbolehkan dengan alasan, apabila dalam suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas ataupun aturan yang mengatur suatu persoalan hukum, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *contra legem*, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶

Setiap putusan yang hendak diambil oleh seorang hakim dalam memutus dan menyelesaikan suatu perkara memerlukan perhatian terhadap tiga hal yang sangat hakiki, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwmachmatigheit*) dan kepastian (*rechtsec-herheit*).⁷

Pengadilan dalam setiap putusannya harus memuat prinsip *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.⁸ Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 50 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan dalam memutus suatu perkara, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

⁵ Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurusprudensi* (Depok: Kencana, 2017), 164.

⁶ Luh Gede Siska Dewi Gelgel dan I Made Sarjana, *Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Progresif*, t.t, 3.

⁷ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 305.

⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, 158.

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang kemudian dijadikan dasar untuk mengadili.

Menurut penulis, dalam hal ini pengabulan izin poligami pada Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dengan pertimbangan mudarat yang akan ditanggung para pihak yang juga berdasar pada kemaslahatan anak yang telah lahir, hakim disini telah menyimpangi atau mengenyampingkan kepastian hukum yang berupa peraturan perundang-undangan demi tercapainya kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak. Ini juga disebabkan karena tingginya pendidikan hakim yang membuat analisis dan penalaran hukum dalam perkara yang diputusnya semakin baik, sehingga penyimpangan disini bukan memiliki maksud “menyimpang” melainkan memilih alternatif lain demi sebuah kemaslahatan.

Maka berdasarkan uraian pengajuan izin poligami yang dikabulkan di atas menunjukkan bahwa ketika seorang suami melangsungkan poligami secara siri yang berarti tidak tercatat di KUA, namun secara agama sudah sah karena ia telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Majelis Hakim disini tidak hanya melihat perkara ini berdasarkan unsur formil dan materil saja tetapi juga untuk kepentingan bersama yakni untuk menjaga kehormatan dan keturunan.

b. Penerapan hukum yang dilakukan hakim belum spesifik

Dalam Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby yang mengabulkan izin poligami, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 4 UUP. Namun, pernyataan tersebut tidak menyebutkan salah satu dari 3 alasan yang ada dalam syarat

alternatif pada Pasal 4 Ayat (2) UUP. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan dasar hukumnya. Padahal sebagaimana asas yang harus ada dalam sebuah putusan yaitu harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karena alasan-alasan itulah, maka putusan tersebut yang mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.⁹

Pasal 4 UUP yang dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam memutus perkara harus memuat penjelasan. Penjelasan tersebut berkaitan dengan alasan mana yang lebih tepat diterapkan terkait dengan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, karena ketiga alasan tersebut tidak semuanya sesuai dengan peristiwa yang terjadi.

Dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) UUP, tidak ada alasan yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini hakim dapat melakukan penemuan hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam hal undang-undang tidak lengkap ataupun tidak jelas, maka hakim harus menemukan hukumnya (*rechtfinding*).¹⁰ Adapun mengenai kebolehan hakim melakukan penemuan hukum tertuang dalam Pasal 10 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 12.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), 162.

Dalam permasalahan ini, penemuan hukum yang sesuai yaitu penemuan hukum dengan metode interpretasi sosiologis, yaitu penafsiran ketentuan undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan.¹¹

Pengajuan permohonan izin poligami yang dikabulkan memuat alasan bahwa Pemohon memiliki nafsu libido yang tinggi. Alasan tersebut tidak termuat dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UUP, maka harus dilakukan interpretasi terhadap ketentuan tersebut agar ketentuan yang ada pada Pasal 4 Ayat (2) UUP dapat diterapkan pada peristiwa yang konkret.

Alasan yang dapat digunakan untuk dilakukan penafsiran dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi terdapat pada huruf a Pasal 4 Ayat (2) UUP yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hal demikian dikarenakan Pemohon memiliki libido yang besar sehingga Termohon tidak menyanggupi kebutuhan biologis sang suami yang sangat tinggi tersebut hingga mengajukan izin poligami.

Menurut penulis, dikarenakan pada perkara ini tidak ada alasan yang bersesuaian dengan peristiwa yang terjadi, maka hakim tidak bisa menyebutkan alasan mana dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, dalam hal ini hakim melakukan penemuan hukum. Hal itulah yang menjadi pedoman hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan berdasar pada Pasal 4 Ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan melihat dari sisi Pemohon yang memiliki nafsu libido yang tinggi, yang mana apabila

¹¹ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 295.

Termohon masih mampu memenuhi kebutuhan suami yang sangat tinggi itu tentu saja Pemohon tidak akan sampai mengajukan izin poligami.

c. Ayah sebagai saksi

Putusan Nomor 6357/Pdt.G2021/PA.Sby menerima kesaksian ayah Pemohon didepan persidangan dan menyebutkannya dalam pertimbangan hukum bahwa keterangan saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di sidang tentang peristiwa yang disengketakan dengan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan merupakan pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.¹²

Pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara merupakan orang yang dapat didengar sebagai saksi (Pasal 139 Ayat 1 HIR, 165 Ayat 1 Rbg). Baik pihak formil maupun materiil tidak dapat didengar sebagai saksi.¹³ Sehubungan dengan itu, ada pula ketentuan yang melarang golongan tertentu yang dianggap tidak mampu menurut hukum. Ada dua jenis golongan orang yang dianggap tidak mampu menurut hukum terdiri atas dua macam, ada yang bersifat absolut dan ada yang nisbi.¹⁴

Orang yang dianggap tidak mampu secara mutlak atau absolut dilarang didengar kesaksiannya. Orang tersebut adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang harus dari salah satu pihak yang sedang

¹² Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 229.

¹³ Mertokusumo, 130.

¹⁴ Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 139.

berperkara (Pasal 145 Ayat 1 sub. 1 HIR, 172 Ayat 1 sub 1 Rbg, 1910 alinea 1 BW) serta suami atau istri dari salah satu pihak berperkara, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 Ayat 1 sub 2 HIR, 172 Ayat 1 sub 3 Rbg, 1910 alinea 1 BW).¹⁵

Adapun orang yang tidak mampu secara nisbi kesaksiannya boleh didengar, namun bukan sebagai saksi dan hanya boleh dianggap sebagai penjelasan belaka.¹⁶ Orang tersebut adalah anak-anak di bawah umur (belum 15 tahun) dan orang yang tidak waras atau gila.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak seharusnya seorang ayah dapat dijadikan saksi dan didengarkan kesaksiannya dalam perkara anaknya sendiri, sebab bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pembatasan ini diberikan karena kesaksian mereka pada umumnya dianggap kurang objektif, untuk menjaga hubungan keluarga yang baik yang mungkin akan retak saat memberikan kesaksian serta untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberikan kesaksian.¹⁸

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama sendiri pun hanya membolehkan saksi dari keluarga apabila perkara tersebut merupakan perkara perceraian berdasarkan atas cekcok yang terus menerus (*syiqaq*). Kedudukan keluarga itu pun tidak menjadi saksi melainkan hanya sebagai penengah usaha-usaha perdamaian dan bersifat sebagai keterangan biasa.¹⁹

¹⁵ Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 237.

¹⁶ Mertokusumo, 238.

¹⁷ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 263.

¹⁸ Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 237.

¹⁹ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 266.

Kesaksian pada perkara izin poligami bertujuan memberikan kejelasan tentang kedudukan para pihak dan ada tidaknya hubungan hukum. Salah satu hubungan hukum pada perkara ini adalah libido Pemohon yang tinggi yang membuat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon kurang maksimal dalam melayani sang suami. Dalam hal ini selain mendengarkan kesaksian para saksi tentunya juga harus dibuktikan dengan bukti tertulis, yang mana bukti tertulis inilah yang kekuatan hukumnya lebih besar dibanding kekuatan hukum saksi. Oleh karena itu, untuk lebih meyakinkan hakim, perlu dibawa surat pemeriksaan oleh dokter yang menyatakan bahwa libido Pemohon memang benar-benar melebihi libido orang biasa.

2. Analisis Hukum Terhadap Masalah yang Terdapat dalam Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl

Setelah melakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang mengabulkan izin poligami, maka penulis juga akan menganalisis salah satu putusan pengadilan yang menolak permohonan izin poligami sorang suami. Hal tersebut penulis lakukan untuk mendapatkan variasi pertimbangan hukum hakim dari putusan yang mengabulkan dan menolak permohonan izin poligami.

Dalam Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk melangsungkan poligami dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara bahwa alasan utama permohonan izin poligami Pemohon adalah karena Pemohon merasa Termohon sebagai istri tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon yang sangat tinggi sehingga Pemohon merasa Termohon belum mampu

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Selain itu, antara Pemohon dan calon istri keduanya ternyata telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 6 Mei 2019 setelah mendapatkan izin dari Termohon. Ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk disoroti lebih lanjut seperti yang akan dibahas berikut ini.

Beberapa orang tidak memiliki pengetahuan mengenai hukum dan tidak menyadari pentingnya pencatatan perkawinan. Akibatnya, negara tidak mengakui perkawinan yang tidak tercatat tersebut. Untuk menyiasatinya, KHI memberikan jalan bagi mereka untuk mengurus isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, Berbeda dengan kasus izin poligami dalam perkara Nomor 535/Pdt.G/PA.Btl, di mana pemohon dan calon istri keduanya sudah melangsungkan nikah siri.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dalam KHI Pasal 5 Ayat (1) dijelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian diperjelas lagi pada KHI Ayat (2) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Mengenai perkawinan, UUP Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa asas perkawinan di Indonesia merupakan asas monogami. Namun asas tersebut tidak bersifat mutlak, ada pengecualian yang diberikan kepada suami yang

ingin memiliki istri lebih dari satu sebagaimana dijelaskan dalam UUP Pasal 3 Ayat (2) bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, suami tetap dapat melakukan poligami dengan syarat perkawinan tersebut harus mendapat izin dari pengadilan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 40 PP No. 9/1975 bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Hal ini ditegaskan juga dalam KHI Pasal 56 Ayat (1) bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Selain itu, Undang-Undang juga memberikan syarat terkait alasan suami mengajukan poligami yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) UUP yang terdiri dari 3 alasan. Syarat ini bersifat alternatif dimana permohonan izin poligami harus memuat sekurang-kurangnya satu dari tiga syarat itu.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, apabila seorang suami melakukan perkawinan dengan istri lebih dari satu atau poligami, namun tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan serta dilangsungkan secara siri yakni tanpa adanya izin dari pengadilan dan juga tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka pernikahannya itu tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan tadi.

Berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk berpoligami tersebut dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di

persidangan dan maksud ketentuan perundang-undangan Majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dasar yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl adalah pasal 4 Ayat (2) UUP jo. Pasal 41 huruf a PP No. 9/1975 jo. KHI Pasal 57.

Apabila dilihat dari ketentuan perundang-undangan, tindakan hakim Pengadilan Agama Bantul untuk menolak izin poligami Pemohon itu merupakan tindakan yang tepat, sebab alasan poligami Pemohon memang tidak bersesuaian dengan Pasal 4 Ayat (2) UUP jo. KHI Pasal 57.

Namun menurut penulis, putusan hakim terhadap perkara ini kurang tepat sebagaimana dinyatakan dalam KHI Pasal 4 bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UUP. Singkatnya, selama perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, meskipun perkawinan mereka tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, maka perkawinan mereka tetap sah.

Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) merupakan tiga komponen cita hukum yang harus ada secara proporsional menurut ajaran cita hukum (*Idee des Recht*). Sekiranya dikaitkan dengan gagasan Gustav Radbruch tentang teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan dalam *Idee des Recht* bahwa penegakan hukum harus berpegang pada ketiga asas tersebut.²⁰

²⁰ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (25 Mei 2014), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>, 219.

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan di atas, menurut penulis, hakim dalam memutus perkara Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl lebih mengedepankan aspek normatif atau kepastian hukum dibanding keadilan dan kemanfaatan. Padahal, Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum tersebut.²¹

Hakim dalam memutus perkara izin poligami tetap memutus berdasarkan UUP. Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa jika alasan Pemohon untuk berpoligami tersebut karena Pemohon merasa Termohon kurang mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa Termohon sebagai istri Pemohon saat ini masih sehat, tidak mendapat cacat badan, masih sanggup melayani dan mencukupi kebutuhan batin (biologis) Pemohon dan bahkan faktanya dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak dan maksud ketentuan perundang-undangan Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif yang diatur oleh perundang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 4 Ayat (2) UUP, jo. Pasal 41 huruf a PP No. 9/1975 jo. KHI Pasal 57.

²¹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (14 Maret 2019), <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>, 9-10.

Tindakan mencatatkan perkawinan dianalogikan dengan mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seperti kelahiran dan kematian yang dituangkan pada sebuah akta.²²

Dalam hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak memuat secara spesifik tentang pencatatan perkawinan. Seperti yang tercantum dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:282, kewajiban pencatatan nikah dan pembuatan akta nikah disamakan dengan pencatatan hutang (*mudayanah*), yang wajib dilakukan dalam keadaan tertentu, berikut firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ
 “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya....” (Q.S. Al-Baqarah/2: 282).

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa jika akad hutang atau hubungan kerja saja perlu dicatat, apalagi akad pernikahan yang sangat sakral dan mulia pastinya lebih penting lagi untuk dicatat. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia, terkhusus yang beragama Islam, wajib menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pencegahan harus diutamakan jika memiliki resiko yang lebih besar.

Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan:

²³ دَرءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
 “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”

²² Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, 19.

²³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 164.

Aturan ini menggarisbawahi bahwa jika diberikan pilihan menolak atau meraih kemaslahatan pada saat yang sama, menolak mafsadat lebih diprioritaskan. Mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat adalah tujuan akhir hukum Islam. Maslahat membawa manfaat, sedangkan mafsadat menimbulkan kerugian bagi kehidupan umat manusia.²⁴

Menarik jika dikaitkan dengan pandangan Syamsul Falah dan Beni Ahmad Saebani bahwa mencatatkan perkawinan bagi umat Islam adalah benar-benar sunnah bahkan mengarah pada wajib. Hal ini sangat relevan mengingat *'illat* hukum yang menyertainya, yaitu menghindari bahaya, menahan diri dari merugikan diri sendiri atau orang lain, dan menuai kemaslahatan bersama. Umat Islam yang sadar akan perlunya mendaftarkan pernikahan mereka ke Pegawai Pencatat Nikah secara aktif berpartisipasi dalam mengakui ketundukan mereka kepada negara.²⁵

Menurut penulis, kaidah tersebut apabila dikaitkan dengan pengajuan izin poligami yang ditolak oleh Pengadilan belum memiliki kekuatan hukum serta kepastian hukum, maka pernikahan siri antara Pemohon dan calon istri kedua tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum. Karena izin poligami yang ditolak lebih banyak menimbulkan mafsadat dibanding dengan maslahatnya. Oleh karena itu, apabila izin poligami karena nikah siri ini diterima dan dikabulkan, tentunya Pemohon dan istri keduanya dapat melangsungkan pernikahan ulang kepada Pegawai Pencatat Nikah dengan tanggal pernikahan sesuai dengan waktu akad baru itu dilangsungkan.

²⁴ A. Djazuli, 165.

²⁵ Saebani dan Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 67.

Jika izin poligami dengan alasan telah nikah siri ditolak karena tidak memenuhi syarat alternatif, maka pernikahan kedua belah pihak pun tidak memiliki kekuatan hukum serta perlindungan hukum. Seyogyanya hakim harus jeli dalam memutus suatu perkara, bukan hanya menitikberatkan pada aturan hukum yang berlaku tanpa memperhatikan masalah dan dampak yang akan ditimbulkan kemudian setelah ditetapkannya suatu putusan.

Pertimbangan hakim merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), mengandung kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi pihak yang berkepentingan, sehingga harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.²⁶

Berkaitan dengan penjelasan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya juga tidak memuat dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah, juga tidak memuat kaidah, teori ataupun doktrin dari pakar hukum dalam fikih yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Sebaiknya dalam suatu pertimbangan hukum, hendaklah hakim lebih banyak menambah secara rinci dalil-dalil maupun kaidah-kaidah dalam mengadili suatu perkara agar menghasilkan putusan yang berkualitas dan tentunya tidak merugikan pihak ataupun para pihak yang berperkara.

Jadi, menurut penulis dalam Putusan Nomor 535/Pdt.G/PA.Btl, dalam putusan ini, penulis tidak sependapat dengan putusan hakim yang menolak permohonan izin poligami dari pemohon. Alangkah baiknya jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon dengan

²⁶ Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 140.

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, nikah siri Pemohon dengan istri keduanya yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah. *Kedua*, dengan memperhatikan akibat bagi para pihak jika izin poligami ditolak, sebab negara tidak akan bertanggung jawab atas apa yang mungkin terjadi di kemudian hari terhadap perkawinan pemohon dan istri keduanya karena tidak ada payung hukum yang menaunginya.

Mengingat pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan. Alangkah baiknya jika Majelis Hakim juga mempertimbangkan masalah dari perspektif fikih, bukan hanya berpegang pada ketentuan yang ada pada hukum acara yang hanya memperhatikan aspek formalitas saja.

Selanjutnya, Pemohon memiliki opsi untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan yang menolak permohonan izin poligami, yang merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melawan putusan akhir pengadilan. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan ketika salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama.²⁷

3. Akibat Hukum Karena Dikabulkannya Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby Dan Ditolaknya Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/Pa.Btl

Akibat hukum adalah setiap akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, maupun akibat tambahan yang ditimbulkan oleh peristiwa tertentu yang oleh peraturan

²⁷ Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)," *Jurnal Hikmah* 15, no. 1 (2018), 66.

perundang-undangan telah ditetapkan atau dianggap menimbulkan akibat hukum.²⁸

Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby yang mengabulkan izin poligami mengandung beberapa akibat hukum bagi para pihak yang berperkara. UUP telah memberikan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam Ayat (2) menyebutkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut dijelaskan lagi dalam Pasal 2 Ayat (1) PP No. 9/1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Mengenai poligami, jika putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi tidak diperoleh izin pengadilan, menurut ketentuan Pasal 44 PP No. 9/1975, Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP No. 9/1975.²⁹

Merujuk pada ketentuan yang telah disebutkan, maka dengan adanya izin poligami yang dikabulkan oleh pengadilan, perkawinan kedua antara Pemohon dengan calon istri keduanya yang semula dilaksanakan secara siri tentulah dapat dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mana dalam hal ini merupakan

²⁸ Fahmi Al Amruzi, *Pengantar Ilmu Hukum/Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH/PTHI)* (Banjarmasin: Laksita Indonesia, 2019), 28.

²⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 67.

kekuasaan Kantor Urusan Agama dengan cara nikah ulang dan tanggal perkawinan yang tercatat merupakan tanggal akad baru yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, pernikahan Pemohon dan istri keduanya akan mendapatkan perlindungan hukum karena telah melangsungkan pencatatan pernikahan.

Substansi pencatatan atas suatu perkawinan merupakan bentuk dari kewajiban administratif dari seorang warga negara agar suatu tindakan hukum yang dianggap akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak bisa mendapatkan perlindungan secara hukum dari negara sebagai lembaga yang menaungi segala kepentingan warganya.³⁰

Selain itu, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut juga bisa mendapatkan perlindungan hukum. Namun, dikarenakan anak mereka lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat, sedangkan orang tuanya baru mencatatkan perkawinan mereka setelah anak tersebut sudah tumbuh besar, maka ada dua cara yang bisa dilakukan orang tuanya agar anaknya mendapatkan perlindungan hukum.

Pertama, membuat akta kelahiran anak tanpa penetapan asal-usul anak ke pengadilan, dengan resiko berdampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sama dengan anak hasil zina karena disebut dengan anak luar kawin. Dengan kata lain, sang anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Akibatnya, hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.³¹

³⁰ Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, 138-139.

³¹ Asyhadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, 107.

Sebagaimana Pasal 43 Ayat (1) UUP mengatur bahwa anak luar nikah masih mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya meskipun tidak ada pengakuan terhadapnya. Akibat hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, maka anak hanya akan mendapat hak waris dari ibu dan keluarga ibu, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak tersebut dewasa, hanya menjadi tanggung jawab ibu.³²

Kedua, mengajukan penetapan asal-usul anak ke pengadilan. Pasal 55 Ayat (1) dan (2) UUP telah mengatur tentang permasalahan ini, Ayat (1) menjelaskan bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, kemudian pada Ayat (2) disebutkan bahwa bila akta kelahiran pada Ayat (1) tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Dengan mengajukan penetapan asal-usul anak, maka status anak hasil perkawinan tidak tercatat tersebut akan menjadi anak sah yang diakui dimata hukum. Penetapan asal usul anak oleh pengadilan mempunyai akibat hukum terhadap pertalian nasab dan hubungan keperdataan lainnya antara anak dengan orang tuanya, sehingga diantara mereka ada hubungan mahram, wali nikah, saling waris, kewajiban orang tua untuk mencari nafkah, membiayai pendidikan anak, dan sebagainya. Demikian pula anak wajib menghormati dan berbakti kepada orang tuanya.³³

³² Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, 145.

³³ Rahmawati dan Muh. Tamrin, "Penetapan Status Anak Akibat Perkawinan Di Bawah Tangan: (Studi pada Perkara Nomor 77/pdt.p/2020/PA.Gtlo)," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (27 Desember 2021): 151–64, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3714>, 156.

Bagi para pihak yang berperkara, tentunya pengabulan izin poligami tersebut membuat mereka benar-benar merasakan keadilan dan kemanfaatan dan bukan hanya sekedar berdasar pada kepastian hukum semata. Sebagaimana ajaran cita hukum (*Idee des Recht*) yang menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).³⁴

Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl yang menolak izin poligami yang diajukan oleh Pemohon juga memiliki beberapa akibat hukum terhadap para pihak yang berperkara. Terhadap perkawinan mereka, maka tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana UUP telah mengatur tentang hal ini yaitu dalam Pasal 2 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan memiliki fungsi administratif, dimana setiap orang yang mendaftarkan perbuatan hukumnya akan diberikan perlindungan oleh negara dalam bentuk akta otentik seperti akta nikah atau surat nikah yang dapat menjadi bukti kepada siapapun yang dikemudian hari mengajukan keberatan terhadap perkawinan tersebut.³⁵

Bagi suami yang melangsungkan pernikahan poligami secara siri ini, maka suami menjadi bebas ingin menikah lagi karena perkawinannya tidak memiliki payung hukum, suami juga terbebas dari kewajiban-kewajibannya seperti

³⁴ Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", 219.

³⁵ Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, 155.

memberi nafkah, membagi harta bersama, warisan dan urusan kebendaan miliknya baik kepada istri maupun anak dari perkawinannya yang kedua.

Terhadap istri kedua, akibat hukum yang ditimbulkan sangat merugikan baginya. Karena ditolakny permohonan izin poligami padahal antara Pemohon dengan istri kedua telah menikah secara siri, istri tidak memiliki perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, tidak berhak mendapat nafkah dan harta warisan dari suaminya jika ia meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan.³⁶

³⁶ Asyhadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, 107.